

JURNAL SKRIPSI

TINDAKAN POLRI DI POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG



Disusun oleh:

JULIUS CAESAR TRANSON SIMORANGKIR

NPM : 090510202
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI**

**TINDAKAN POLRI DI POLDA DIY DALAM
MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN FISIK YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK
KANDUNG**




Diajukan oleh:

JULIUS CAESAR TRANSON SIMORANGKIR

NPM : 090510202
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 20 April 2014

Dosen Pembimbing,



CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

TINDAKAN POLRI DI POLDA DIY DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEKERASAN FISIK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG

Julius Caesar Transon Simorangkir

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Abstrak. Permasalahan yang dialami anak di Indonesia semakin banyak dan memprihatinkan. Anak sebagai generasi penerus bangsa dan negara tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang mengarah pada kekerasan fisik yang sudah pasti akan membawa stigma dan trauma berkepanjangan. Keprihatinan mendalam terhadap kekerasan fisik pada anak membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini pada penulisan skripsi ini. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang harus segera dilakukan demi masa depan anak Indonesia yang lebih maju. Penanganan terhadap tindak kekerasan fisik terhadap anak merupakan salah satu cara yang harus dilakukan agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan sebagaimana semestinya.

Melalui skripsi ini penulis mencoba membahas apakah tindakan dan kendala yang dihadapi kepolisian POLDA DIY sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan pengayom masyarakat dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak.

Tindakan yang dilakukan Polisi di POLDA DIY berupa pencegahan, maupun penanganan terhadap perkara kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak, tidak serta merta dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Penyebabnya adalah adanya kendala dari internal kepolisian maupun dari pihak lainnya.

Optimalisasi kerja polisi maupun sarana pendukung dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak, merupakan hal yang harus dilakukan untuk menjamin hak-hak anak .

Keywords : tindakan polisi, anak, kekerasan fisik.

Abstrack. The problems that experienced by children in Indonesia getting more and concerned. Children as next generation to this country aren't supposed to get a treatment that lead to the physically violence which is could bring a sustainable trauma for them. A deeply concerns to the physically violence to the children makes the writer interesting to write this tesis. The protection for the children is the most important thingthat should do as soon as possible for a better future of Indonesian children. To process the physically violence to the children is a away that should do so the protection for the children can be implementable properly.

Through this thesis, the writer try to explain what is the measures and the constarints that faced by POLDA DIY as a juridical institution and public service in handling the physically violence that did by parents to their child.

The measures that did by police in POLDA DIY as a prevention or a settlement to the physically violence did by parents to their child couldn't solve the problems. The reason is there's an obstacles from intern police institution or from another party.

Optimalizationpolic's work or the supporting tool in ward off a physically violence by the parents to their children, is a thing that should do to protect the rights of children.

Keyword : Police measures, child, physically violence.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Seorang anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih, dan pengertian. Gagasan tersebut tertuang dalam mukadimah *Convention on the Right of the Child* yang disetujui oleh PBB pada tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakui secara internasional dan nasional, namun dalam kenyataannya anak seringkali menjadi korban kekerasan. Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, bahkan terjadi dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi yaitu keluarga, dan yang menjadi miris adalah seringkali yang menjadi pelaku dari tindakan kekerasan terhadap anak adalah orang tua kandung itu sendiri. Rivanda Abadi membagi beberapa jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak¹:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan secara Verbal
3. Kekerasan secara Mental
4. Kekerasan Seksual

Indonesia sebagai negara hukum telah mengakui perlindungan terhadap hak-hak anak yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Secara internasional, Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada

¹www.blogger.com, Rivanda Abadi, dkk., *Maraknya Kekerasan Terhadap Anak dan Solusi Pencegahannya di Kawasan Malang Raya*, 13 September 2013.

Negara untuk mengimplementasikan hak anak. Konvensi tersebut secara garis besar menegaskan secara kategoris berdasarkan materinya ada 4 (empat) macam hak anak, yaitu²:

1. Hak atas Kelangsungan Hidup (*survival rights*),
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*),
3. Hak atas perkembangan (*development rights*),
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Tindak kekerasan fisik terhadap anak juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melihat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan sekaligus Kota Kebudayaan maka hal seperti ini tidak dapat ditolerir. Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka judul dari penelitian ini adalah **“Tindakan POLRI di POLDA DIY dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Fisik yang Dilakukan oleh Orang Tua Terhadap Anak Kandung”**.

Rumusan Masalah

1. Apakah Tindakan POLRI di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung?
2. Apa saja kendala yang dialami POLRI di POLDA DIY dalam menanggulangi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung?

Tinjauan Mengenai POLRI

1. Pengertian POLRI

Istilah kepolisian bila dilihat dari Konstitusi Negara Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang termuat di dalam bab XII, pasal 30 ayat (4) adalah “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

²Muhammad Joni SH, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 68

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) Aparat Kepolisian mempunyai pengertian sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi merupakan bagian pada masyarakat itu sendiri yang berada di dalam pemerintahan yang bertugas menjaga agar masyarakat tersebut terlindungi. Polisi dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan POLRI

Tugas Kepolisian pada dasarnya terbagi dalam dua bagian sekaligus. Pertama, kepolisian bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban agar tercapai keadaan yang aman dan damai. Kedua, berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dimasyarakat. Tugas kepolisian sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut fungsi polisi antara lain ialah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan perasaan aman melalui pemeliharaan keteraturan sosial dan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian secara tegas mengatur kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

perundang-undangan lainnya. Lebih khusus lagi, kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang proses pidana diatur dalam pasal 16:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi dalam menjalankan kewenangan tersebut memiliki tanggung jawab.

Tanggung jawab tersebut dapat bersifat organisatorik maupun yang bersifat perorangan.

Tinjauan Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan. Kekerasan di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering dikaitkan dengan ancaman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik.³ Berdasarkan pasal 89 Kitab KUHP pengertian kekerasan adalah “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga membagi bentuk kekerasan menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Adapun yang menjadi pembahasan penulis dalam penulisan ini adalah kekerasan yang terkhusus pada kekerasan fisik.

2. Pengertian Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan perbuatan berupa penyiksaan fisik yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh. Kekerasan ini pada dasarnya dapat dengan mudah diketahui, karena sering menimbulkan bekas-bekas maupun luka pada tubuh korban. Kekerasan fisik berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun bentuk kekerasan fisik meliputi, penganiayaan, pembunuhan, memperdagangkan orang, penculikan, pekerja anak.

³ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 58.

3. Pengertian Anak.

Pengertian anak terdapat perbedaan, antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Berdasarkan Hukum Islam, seseorang tidak lagi dikatakan anak apabila telah baliqh bagi laki-laki dan telah mentruasi bagi perempuan, atau berusia kurang lebih 15 tahun. Pada masa-masa ini seorang anak telah dianggap memasuki fase lanjut atau dewasa. Hukum adat tidak menentukan batas usia dalam mengartikan anak. Seseorang dikatakan anak apabila belum mampu bertanggungjawab secara pribadi, belum mandiri, masih bergantung pada orang tuanya atau belum menikah. Secara yuridis ukuran kedewasaan pada umumnya diatur berdasarkan batas usia hal ini berkaitan dengan kedudukan seseorang secara yuridis dan pertanggungjawaban seseorang dimuka hukum. Pasal 1 Konvensi Hak Anak tahun 1989, anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sedangkan definisi anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa yaitu seseorang yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dulu telah kawin.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin. Batasan 21 tahun ini ditetapkan oleh karena berdasarkan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai pada usia 21

tahun. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolok ukur mengenai definisi anak, akan tetapi hal ini tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin orang tua. Pasal 7 ayat (1) juga memuat batas usia minimum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun.

4. Bentuk Kekerasan Fisik Oleh Orang Tua Kandung terhadap Anak

Kekerasan fisik tersebut adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat pada penderitaan fisik. Kekerasan fisik ini berupa memukul, mencubit, menampar, menendang dan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan penderitaan pada fisik anak. Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan ini selain menimbulkan cedera pada tubuh anak juga dapat menimbulkan rusaknya mental anak. Bentuk kekerasan pada anak secara fisik oleh orang tua adalah memukul, menendang, menyiram dengan air panas, menyekap, dan perbuatan lainnya yang menyakiti fisik anak. Perbuatan ini dapat menggunakan benda-benda tertentu maupun tidak. Bentuk lain dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua adalah memaksa anak untuk bekerja yang bertujuan untuk menafkahi hidupnya maupun keluarganya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelantaran ataupun pembiaran yang dilakukan oleh orang tua juga dapat dikatakan sebagai bentuk dari kekerasan fisik pada anak.

5. Perlindungan terhadap Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Fisik yang dilakukan Oleh Orang Tua.

Perlindungan terhadap anak secara umum adalah berupa pemberian kasih sayang, menjamin kebutuhan dasar anak, memberikan pendidikan terbaik, menjamin pelayanan kesehatan, memperoleh perlindungan hukum dari perlakuan salah. Menurut AKP. Dini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak POLDA DIY, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan fisik oleh orang tua adalah:

- a. Menempatkan anak pada tempat khusus atau Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Tujuan penempatan ini agar anak merasa aman dan sifatnya hanya sementara.

- b. Pendampingan.

Pendampingan ini diberikan agar anak dapat memberikan keterangan atas perkara yang dialaminya. Selain itu juga untuk memulihkan mentalitas anak serta mengurangi tekanan pada psikologis anak. Pendampingan ataupun pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik maupun petugas kepolisian wanita.

- c. Bantuan Hukum.

Pendampingan hukum ataupun advokasi wajib diberikan pada anak selaku korban kekerasan.

- d. Rehabilitasi.

Proses rehabilitasi diberikan pada anak untuk menyembuhkan luka anak secara fisik maupun psikis untuk menghilangkan traumatik yang dialami anak.

- e. Menjamin kebutuhan anak, seperti pangan, sandang dan pendidikan.⁴

⁴ Wawancara dengan Acp. Dini, Unit PPA POLDA DIY tanggal 10 Desember 2013

Kedudukan anak sebagai saksi korban yang harus memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara harus dilaksanakan secara khusus. Hal ini karena anak belum mengerti akan proses hukum yang ia hadapi, masih mengalami tekanan traumatik, serta pelaku merupakan orang yang lebih dewasa atau orang terdekat.

Tindakan POLRI di POLDA DIY dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung.

Penanggulangan kekerasan terhadap anak kandung oleh orang tua memerlukan tindakan dari aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian. Menurut AKP. Dini, tindakan Kepolisian di POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung adalah:

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan setelah menerima laporan ataupun mengetahui tentang terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.
2. Penanganan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Memberikan perlindungan sementara kepada anak dengan menempatkan anak di Ruang dan Pelayanan Khusus atau Rumah Aman (*shelter*).
4. Mengajukan permohonan surat perintah perlindungan dari pengadilan.
5. Penugasan Polisi Wanita (Polwan) dalam memeriksa ataupun mencari keterangan dari anak terkait kekerasan fisik yang dilakukan orang tua kandungnya. Untuk pemeriksaan petugas tanpa seragam polisi.
6. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Dinas Sosial. Kerja

sama ini terkait dengan pemeriksaan perkara, perlindungan melalui Rumah Aman, memberikan kebutuhan anak (pangan dan sandang), maupun rehabilitasi.

7. Memberikan pendampingan hukum kepada anak.⁵

Selain dari tindakan langsung terhadap tindak kekerasan fisik tersebut, AKP. Dini mengatakan bahwa, pihak Kepolisian POLDA DIY juga dapat melakukan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan tersebut berupa:

1. Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Berkoordinasi dengan perangkat desa maupun tokoh masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama ini dalam hal penyediaan perangkat hukum berupa penyusunan peraturan-peraturan baik pusat maupun daerah yang diperlukan untuk mendukung perlindungan anak.
4. Bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pendidikan terhadap orang tua agar tidak menggunakan kekerasan khususnya kekerasan fisik dalam mendidik anak, serta penyadaran masyarakat agar tanggap terhadap pencegahan maupun perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan fisik oleh orang tua kandung.

Tindakan pencegahan ini sebagai bentuk dari menanggapi belum maksimalnya hak-hak anak dapat terlindungi melalui penindakan terhadap kekerasan fisik yang terjadi.

⁵Wawancara dengan Akp. Dini, Unit PPA POLDA DIY tanggal 10 Desember 2013

Kendala yang dihadapi POLRI di POLDA DIY dalam Menanggulangi Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Orang Tua Kandung terhadap Anak.

Penanggulangan perkarakekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak, mengalami beberapa kendala, baik secara internal dari tubuh Kepolisian maupun external dari pihak lainnya. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Kendala internal yang di hadapi Kepolisian POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung berdasarkan wawancara dengan AKP. Dini adalah;

- a. Polisi yang bertugas sebagai penyidik anak masih terbatas baik jumlahnya maupun pengetahuan akan permasalahan anak secara menyeluruh terutama yang menyangkut psikologis anak. POLDA DIY hanya memiliki 5 (lima) personil dalam unit PPA dari 12 (dua belas) personil yang dibutuhkan.
- b. Terbatasnya fasilitas ruangan di unit PPA POLDA DIY. Unit PPA POLDA DIY hanya memiliki 2 (dua) ruangan yang digunakan dalam penanganan perkara, dari 5 (lima) ruangan yang seharusnya dimiliki unit PPA. Adapun kelima ruangan tersebut adalah; ruang konseling dan pemeriksaan, ruang penyidikan, ruang istirahat, ruang menyusui, dan ruang tamu.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit PPA dibagi dalam 2 (dua) unsur, yaitu unsur pimpinan dan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana. Unsur pembantu dan pelaksana kemudian di bagi dalam

2 (dua) bagian, yaitu panit lindung dan panit idik. Apabila dilihat dari pembagian unsur-unsur tersebut maka dengan jumlah personil Unit PPA yang hanya terdiri dari 5 (lima) personil dirasa kurang dalam menangani perkara maupun pencegahan, karena Unit PPA juga berkewajiban menangani kasus kekerasan lainnya baik korban anak maupun wanita.

Fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA Polda DIY kurang memadai untuk penanganan perkara seperti, konseling dan pemeriksaan korban, interogasi terhadap pelaku tidak dapat maksimal. Tidak ada ruangan khusus bagi anak yang membuat anak nyaman untuk memberikan keterangan serta terlindunginya privasinya.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi POLDA DIY menurut AKP. Dini di bagi atas beberapa bagian, yaitu:

a. Kendala dari korban:

1) Korban tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut merupakan perbuatan pidana, serta ada keengganan untuk melaporkan tindakan tersebut karena pelaku merupakan orang tua kandung yang merupakan tulang punggung keluarga yang memberi nafkah selain itu korban takut kerana adanya ancaman dari pelaku.

b. Kendala dari keluarga. Kekerasan fisik merupakan aib keluarga sehingga pihak lain tidak harus tahu maupun turut mencampuri permasalahan tersebut.

c. Kendala dari masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan fisik merupakan hal yang terkadang dianggap wajar dalam mendidik anak.

d. Kendala dari pemerintah. Kendala tersebut berupa pembatasan waktu dalam pengamanan anak, sedangkan penanganan terhadap anak yang mengalami

kekerasan tersebut dapat berlangsung lama dan tidak dapat ditentukan batas waktunya.

Kurangnya kesadaran masyarakat serta orang tua akan perlindungan anak menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anak. Anak selaku korban tidak mengetahui bahwa hak-haknya telah dilanggar, oleh karena itu membutuhkan pendampingan dari orang dewasa untuk melaporkan peristiwa tersebut maupun menjamin hak-hak anak lainnya dapat terlindungi dalam penanganan perkara. Perlindungan anak selaku korban salah satunya adalah dengan mengamankan anak pada *shelter*, namun Unit PPA Polda DIY mengalami hambatan karena *shelter* tersebut disediakan oleh Dinas Sosial maupun LPA dan LSM. Pihak penyedia *shelter* terkadang memberikan batasan waktu dalam penempatan korban, sedangkan proses hukumnya belum selesai dan penanganan terhadap anak tidak dapat ditentukan batas waktunya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, wawancara, serta pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tindakan yang dilakukan POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak terbagi dalam dua bagian, yaitu:
 - a. Tindakan langsung berupa; melakukan penyelidikan dan penyidikan, Penanganan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memberikan perlindungan sementara kepada anak melalui RPK, mengajukan permohonan surat perintah perlindungan dari pengadilan,

bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, memberikan pendampingan hukum kepada anak, dalam perkara ini Polisi yang bertugas adalah khusus Polisi Wanita (Polwan),

b. Tindakan tidak langsung yaitu, mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta berkoordinasi dengan perangkat desa maupun tokoh masyarakat serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan perlindungan anak.

2. Kendala yang dihadapi POLRI di wilayah POLDA DIY dalam menanggulangi kekerasan fisik oleh orang tua kandung terhadap anak terbagi dalam dua bagian yaitu kendala internal serta kendala eksternal. Kendala internal berupa kurangnya personil polisi yang bertugas sebagai penyidik anak baik jumlahnya maupun pengetahuan akan psikologis anak serta terbatasnya fasilitas ruangan yang dimiliki Unit PPA POLDA DIY. Kendala eksternal, berupa adanya keengganan korban untuk melapor ataupun memberikan keterangan terhadap kekerasan yang dialaminya. Pihak keluarga juga sering hanya menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan menyembunyikan kekerasan yang terjadi dari pihak kepolisian, serta adanya anggapan di masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan fisik merupakan hal yang biasa dalam mendidik anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Huraherah, 2012, *Kekerasan terhadap Anak*; Nuansa Cendekia, Bandung.
- Anton Tabah, 1996, *Polisi Budaya dan Politik (Perenungan Diri Usia Setengah Abad)*; CV. Sahabat, Klaten.
- Aris Budiman, 2004, *Jurnal Polisi Indonesia (Fungsi Polisi dalam Otonomi Daerah)*; CV. Adicipta Grafinda, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*; PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1995, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*; Mandar Maju, Bandung.
- Kunarto, 1997, *Tribrata Catur Prasetya (Sejarah, Perspektif & Prospeknya)*; PT. Cipta Manunggal, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*; Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*; PT. Citra Aditya, Bandung.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*; Graha Ilmu Yogyakarta.

Website :

- Rivanda Abadi, dkk., *Maraknya Kekerasan Terhadap Anak dan Solusi Pencegahannya di Kawasan Malang Raya*; Diakses dari www.blogger.com, 13 september 2013.

www.wordpress.com, *Polisi dan Organisasi Stupol*, 1 November 2013.

Kamus :

W.J.S Poerwodarminto, 1952, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
4. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
8. Undang Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
9. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Kebijakan :

Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit PPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.